

**STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
(FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**SELVIANA
NIM: 18.3.15.0040**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Palu” adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan dublikat, tiruan plagiat atau dibuat orang lain Sebagian atau seluruhnya maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Maret 2023 M
9 Sya’ban 1444 H

Penulis



Selviana
NIM : 18.3.15.0040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kota Palu” oleh Selviana NIM: 18.3.15.0040 Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujiangkan.


Palu, 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa`da 1444 H

Pembimbing I



Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 003

Pembimbing II








Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy
NIDN. 20 1104 9004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Selviana, NIM 18.3.15.0040 dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Palu” yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Juli 2023. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Juli 2023 M
Muharam 1445

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji Utama I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Penguji Utama II	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Pembimbing I	Abdul jalil, S.E., M.M	
Pembimbing II	Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I

NIP. 19860204 201403 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Darwis Lahiya dan Ibunda Erni Latolo yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang Pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi, senantiasa memberikan harapan dan doanya pengorbanan serta dukungan yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menganugrahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan keselamatan serta Kesehatan bagi mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pattalangi, M.Pd, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku wakil rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan. Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
4. Bapak Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, serta Sekretaris Jurusan Bapak Abdul Jalil S.E., M.M yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
5. Abdul Jalil, S.E., M.M Selaku Dosen pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan dalam penulisan skripsi ini, serta Bapak Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran, dan masukannya.

6. Bapak/Ibu Dosen, serta seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah dan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak Rifai, S.E., MM. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Bapak Drs. Muchlis A. Mahmud, M.M kepala kantor BAZNAS Kota Palu, Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammanui selaku wakil ketua I bidang pengumpulan, MM Bapak Ilham Latopada kepala pelaksana, Ibu Husnul Khatima, L, S.I selaku sekretaris. Yang bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
9. Kakak-kakakku Takdir dan Zulfikri yang selalui menyayangi, mendukung dan tak pernah Lelah mendoakan.
10. Nur Muhammad Fitra support sistem terbaik yang sabar mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik saya Rina Aprilia yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang sama-sama hingga sekarang dan tidak pernah bosan

memberikan dukungan, perhatian dan memberikan yang terbaik baik kelancaran skripsi penulis

12. Sahabat-sahabatku, Jojon, Muhammad Farham Akbar, Ummi kalsum putri dan Lusiana yang selalu ada Ketika penulis membutuhkan sesuatu, mendorong dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah 2 Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan menjadi amal sholeh di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya dengan segala rendah hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun, guna perbaikan skripsi ini dan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dami kemaslahatan bersama.

Palu, 02 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

Penulis

Selviana
NIM : 18.3.15.0040

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Strategi Fundraising	13
1. Pengertian Strategi	13
2. Pengertian Fundraising	14
3. Tujuan Fundraising	16
4. Metode Fundraising	18
C. Kepercayaan	20
1. Pengertian Kepercayaan	20
2. Faktor-faktor Pembentukan Kepercayaan	21

3. Jenis-jenis Kepercayaan	22
D. Muzakki.....	24
E. Zakat.....	27
1. Pengertian Zakat.....	27
2. Dasar Hukum Zakat.....	27
3. Macam-macam Zakat	29
4. Tujuan Zakat	32
5. Syarat dan Rukun Zakat	33
F. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran peneliti.....	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palu	47
1. Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kota Palu	47
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palu	44
3. Kondisi Geografis BAZNAS Kota Palu	49
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palu	50
5. Data Muzakki di BAZNAS Kota Palu Tahun 2019-2022.	53
6. Pendistribusian Zakat	53
B. Hasil Penelitian	53
1. Strategi Fundraising BAZNAS Kota Palu Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki.....	55
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Startegi Fundraising di BAZNAS Kota Palu	63

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
4.1 Struktur Organisasi	52

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terlebih Dahulu	12
4.1 Data Muzakki di BAZNAS Kota Palu Tahun 2019-2022	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
- Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Penyelesaian Penelitian
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Daftar Informan
- Lampiran 8 : Foto Dokumen Wawancara
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Selviana
Nim : 18.3.15.0040
Judul Skripsi : **Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Palu**

Strategi fundraising merupakan kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan target yang diterapkan. Perkembangan zakat di Indonesia terus meningkat karena banyaknya lembaga pengelolaan yang didirikan oleh pemerintah dan swasta, maka diperlukan strategi dalam meningkatkan minat masyarakat agar supaya dapat mengalokasikan dana ZIS kepada lembaga zakat. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang berwenang mengumpulkan zakat secara nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu yang mana Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dan masyarakat sebagai narasumbernya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Strategi fundraising langsung (direct Fundraising) dan strategi fundraising tidak langsung (indirect fundraising). Strategi fundraising langsung seperti : Pelayanan langsung, sosialisasi, bekerjasama dengan pihak lain. Sementara strategi fundraising tidak langsung seperti : melalui media sosial, Transfer Via ATM/Mobile Banking. Faktor pendukung strategi fundraising di BAZNAS Kota Palu yakni adanya media sosial, letak wilayah, legalistic hukum yang jelas. Sedangkan faktor penghambat strategi fundraising di BAZNAS Kota Palu yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah, kepercayaan, SDM terbatas, faktor ekonomi muzakki.

Implikasi penelitian ini dalam penerapan strategi yang dilakukan secara *direct* dan *indirect* berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat, peningkatan kepercayaan masyarakat, terciptanya kedekatan personal serta interaktif, terciptanya komunikasi dua arah, terjangkaunya wilayah tertentu, peningkatan kesadaran, peningkatan motivasi, meningkatkan citra lembaga dan meningkatkan kepuasan muzakki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah Lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infaq dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, infaq dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzakki.¹

Problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan penetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.²

¹ M. D Jamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk mengurangi Kemiskinan*, (CET. XVII Jakarta: KORPUS, 2004), 19.

² Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat: IMZ, 2006), 19.

Hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyebutkan total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp 327,6 Triliun. Terlebih, Indonesia juga mendapatkan predikat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) tahun 2021. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merilis angka realisasi ZIS yang berasal dari Organisasi pengelolaan zakat resmi tahun 2020 mencapai Rp 12,7 triliun atau baru sebesar 3,9% dari potensinya. Memang tidak bisa dipungkiri, angka realisasi tersebut akan jauh lebih besar apabila turut mengakumulasi realisasi pengumpulan ZIS informasi atau yang dikelola secara tradisional di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil survey Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021 yang menunjukkan angka perkiraan perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di masyarakat (non OPZ) pada tahun 2019-2020 mencapai Rp 61,26 triliun.³

Dari data-data tersebut dapat dilihat potensi zakat di Indonesia tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 triliun maka potensi zakat di Indonesia bisa membiayai hampir 21 provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut.

Sementara pengelolaan zakat di BAZNAS Kota palu bahwa tata kelola dan penyaluran zakat kepada 8 golongan (asnaf) yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil yang membutuhkan boleh dikatakan cukup baik. Namun melihat dari realita bahwa masih banyak muzakki di kota Palu yang membayar zakatnya tanpa melalui Lembaga zakat, namun langsung kepada

³ Sujanu Harto Mulyono, "Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat", *Jurnal ilmiah ekonomi islam* 8 (1), 2022, 67-79.

mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran dana dari muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat. Apa yang ingin dicapai oleh Lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima.

Kepercayaan para muzakki merupakan aspek terpenting untuk lembaga pengelola zakat. Perilaku muzakki untuk membayar zakat sangat tergantung pada kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Kurangnya kepercayaan menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Salah satu bentuk penilaian kredibilitas yang dipercayakan dengan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan seseorang terhadap lembaga penyedia jasa dapat diukur dari 3 indikator, yaitu: kredibilitas, kompetensi, dan sikap moral. Kredibilitas berkaitan dengan penilaian muzakki bahwa pemberi layanan (lembaga zakat) dapat dipercaya. Kompetensi tersebut menunjukkan keterampilan dan pengetahuan amil zakat untuk melakukan pelayanan yang diharapkan oleh muzakki. Sedangkan sikap moral adalah sikap lembaga amil zakat terhadap muzakki.⁴

Keberadaan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu saat ini berusaha lebih keras dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat terutama kepada muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS atau lembaga-lembaga yang telah

⁴ Muhammad Haris Riyaldi, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh", *Jurnal Iqtisaduna*, Universitas Syiahkuala Banda Aceh, (2020).

dibentuk dalam mengelola zakat itu sendiri. Untuk itu dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat perlu adanya transparansi dalam pengelolaan zakat agar muzakki dapat mempercayai apakah zakatnya tersalurkan secara merata. Namun, muzakki yang mengeluarkan zakat melalui BAZNAS tetap harus diperhatikan, karena muzakki memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.⁵

Para pengelola zakat harus mempertahankan kepercayaan muzakki sehingga muzakki tersebut dapat meningkat sehingga terciptanya kelayaitasan muzakki dalam membayar zakatnya dan langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Dimana kepuasan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki. Upaya membentuk kepuasan muzakki BAZNAS Kota Palu perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga muzakki dapat berpikir positif dan merasa puas. Kualitas pelayanan yang baik ini akan membuat muzakki merasa puas dan percaya akan pengelolaan zakat yang baik.

BAZNAS Kota Palu dalam mengelola zakat menunjukkan dua hal yang kontradiktif yaitu secara umum menjalankan pengelolaan zakat yang baik, namun disisi lain belum mendapatkan kepercayaan masyarakat yang signifikan untuk membayar zakatnya. Hal ini terjadi karena rendahnya minat pembayaran zakat melalui BAZNAS disebabkan beberapa faktor antara lain pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang, tingkat kesadaran untuk membayar zakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat rendah, kurangnya transparansi Lembaga pengelola zakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat rendah, ditambah dengan kebiasaan

⁵ Elsi Kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (CET. I Jakarta: Grasindo, 2006), 44.

masyarakat yang membayar zakat secara langsung. Karena muzakki berpendapat bahwa pengelolaan zakat itu buram, maka peran badan pengelola zakat BAZNAS Kota Palu harus lebih amanah dan pendistribusikan yang jelas dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa yang telah disalurkan adalah tujuan yang sebenarnya sehingga orang bisa mempercayai zakatnya pada badan pengelola zakat.

Permasalahan Fundraising Zakat pada Lembaga BAZNAS Kota Palu sendiri dapat dikatakan belum maksimal. Mengapa demikian, karena dari observasi awal masih banyak muzakki kurang memahami lembaga BAZNAS atau Program yang dimiliki oleh BAZNAS serta tujuan lembaga yang tidak diketahui Sebagian muzakki sehingga bantuan tersebut diberikan kepada siapa. Sehingga kurang pemahaman muzakki tentang lembaga BAZNAS Kota Palu, karena kurangnya sosialisasi dan pemasaran secara langsung ketempat-tempat muzakki untuk mengetahui suatu program wajib zakat yang belum mengerti tentang nisab yang harus dikeluarkan di BAZNAS Kota Palu.

Oleh karena itu, strategi fundraising yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZNAS Kota Palu dari pada menyalurkan langsung kepada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif.⁶ Dengan melihat wacana dan permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu.

⁶ Muhammad Muflih, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (CET. XI Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 141.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul “STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BASNAS) DI KOTA PALU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka untuk mempermudah dan fokus dalam pembahasan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi fundraising yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam meningkatkan kepercayaan muzakki ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Strategi Fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja strategi fundraising yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang ekonomi syariah, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang ekonomi Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya dalam bidang ekonomi islam.
- b. Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu ekonomi khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi seorang pengajar di kalangan lembaga pendidikan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman terkait Strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu.

E. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul “Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan yaitu:

1. Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan dapat tercapai.⁷
2. *Fundraising* adalah cara menyampaikan gagasan melalui produk yang ditawarkan atau lazim disebut dengan program. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut *fundraiser*. Baik itu individu maupun kelompok. *Fundraising* juga diartikan penggalangan dana. Program yang ditawarkan oleh *fundraiser* menjadi modal dalam menyakinkan donatur untuk kemudian dapat menyumbangkan Sebagian hartanya untuk membantu merealisasikan program tersebut.⁸
3. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa Tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku konsumen, sikap itu mempengaruhi kepercayaan, begitu juga kepercayaan itu mempengaruhi perilaku.⁹

⁷ Napa J. Awat. *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 20.

⁸ Abdul Ghafur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 82.

⁹ Basu Swastha dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 112.

4. Muzakki merupakan seseorang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Muzakki adalah mereka yang harta kekayaannya dikenakan kewajiban zakat, pembayaran zakat di syaratkan seorang muslim dan tidak disyaratkan balig atau berakal.¹⁰
5. Zakat secara etimologi memiliki arti berkembang, bertambah, dan berkah sedangkan zakat menurut istilah agama islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak, dan untuk menerimanya dengan beberapa syarat.¹¹

F. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam proposal skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi proposal skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal-hal yang di ungkap didalam materi pembahasan tersebut antar lain, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis-garis besar skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, defenisi operasional, intrumen penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini menguraikan dan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.

¹⁰ Nurul huda, M heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (CET. XII Jakarta: Media grafik, 2013).

¹¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, penelitian sebelumnya yang tentunya mempunyai andil besar mencari teori yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang hendak dilakukan. Daftar dan karya penelitian yang penelitian tersebut jadikan sebagai kajian pustaka sebagai berikut:

1. Fikriyah Muhtadin dengan judul “Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Mongonsidi dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu”, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BRI Syariah Cabang Mongonsidi Palu dalam menghimpun Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan melalui dokumen tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan ZIS. Wawancara dilakukan dengan pimpinan bank, bagian promosi, dan karyawan yang terlibat dalam penghimpunan dana ZIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS di BRI Syariah yaitu dengan cara melakukan pembukaan rekening tabungan, sesuai dengan pilihan nasabah yang ingin melakukan zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian BRI Syariah juga aktif mempromosikan penghimpunan ZIS melalui berbagai media massa lainnya.¹²

¹² Fikriyah Muhtadin, “Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Mongonsidi dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu”, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.2 (2019), 1-21.

2. Abd Hakim B. Saleh dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”, 2019

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data penulis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidak efektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa factor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk menghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.¹³

3. Sistem Fundraising Zakat lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota palu dan Pos Keadilan Peduli Umat.

Penggalangan dana dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lain dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga untuk

¹³ Abd Hakim B. Saleh, “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No.1 (July 2019), 13-28.

mencapai tujuannya. Agar kegiatan operasional dan program di lembaga zakat dapat terus berjalan, maka kegiatan penggalangan dana mutlak harus dilakukan dengan baik dan strategis. Keberhasilan usaha lembaga zakat tergantung pada keseriusan dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana.¹⁴

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu di atas maka dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikriyah Muhtadin 2019	Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Mongonsidi dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu	- Membahas tentang dana zakat - Metode penelitian (Kualitatif)	Lokasi Penelitian (Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Mongonsidi)
2.	Abd hakim B. Saleh 2019	Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah	- Membahas tentang zakat - Lokasi Penelitian (Badan Amil Zakat Nasional)	Penelitian ini lebih memfokuskan tentang Efektivitas Zakat Profesi

¹⁴ Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat", *Jurnal Penelitian ilmiah* Vol. 3 No.2, (Juli 2015), 226-249

3.	Uswatun Hasanah 2015	Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Kompratif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat	- Membahas tentang Fundraising Zakat - Lokasi Penelitian (Badan Amil Zakat Nasional)	Penelitian ini lebih memfokuskan tentang Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta
----	----------------------	--	---	---

B. Strategi Fundraising

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁵

Pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya :

¹⁵ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (CET. XIV PT. Refika Aditama, 2018), 2

- a. Menurut Sondang Siagian, Strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.¹⁶
- b. Menurut Prof. Dr. A. M. Kardiman, Strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut.¹⁷
- c. Menurut Karl Von Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.¹⁸

Dari beberapa definisi para tokoh diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa startegi adalah suatu proses penentuan rencana yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus berfokus pada tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Fundraising

Fundraising berarti pengumpulan dana. Dalam kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan pengumpulan, penghimpunan, pengarahan. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan

¹⁶ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi* (CET. II Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), 17

¹⁷ A. M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen* (CET. XV Jakarta: Pron Hollindot, t 2001), 58

¹⁸ Agustinus Sri Wahyuni, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*, (CET. I Media: Binarupa Aksara, 1996), 16

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁹

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana, serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan fundraising memiliki 5 kegiatan pokok yaitu menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.²⁰

Menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fundraising adalah menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut”.²¹

Beberapa penggalangan dana tidak memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh dana. Beberapa lagi melakukannya, tetapi tidak terlalu efektif. Tujuan menggalang dana adalah memperoleh, tetapi sering dilupakan bahwa imbauan agar orang berbuat sesuatu, permintaan agar orang menyumbang adalah bagian yang sangat penting dari imbauan yang disajikan. Sehingga mampu

¹⁹ Evi Lailatun Nafiah, “*Fundraising Lazisnu Dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*”, skripsi, 44-45.

²⁰ Atik, abidah, “*Analisis strategi Fundraising terhadap peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*” Kodifikasia, V.10, 1 (2016), 164-165.

²¹ Hasanudin, “Strategi fundraising zakat dan wakaf”, *jurnal Manajemen Dakwah*, No 1 (Juni 2013), 11

menghimpun beberapa donatur yang biasa di manfaatkan untuk mendayagunakan *mustahik*.²²

3. Tujuan Fundraising

Fundraising mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana

Tujuan *fundraising* yang paling dasar adalah Menghimpundana. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa *fundraising* dilakukan. Kita bisa mengatakan kegagalan fundraising adalah ketika ia tidak mampu mengumpulkan dana. Apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak akan ada sumber daya yang dihasilkan. Dan apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga eksistensinya.

b. Menghimpun muzakki

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun muzakki. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakkinya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka mau tidak

²² Michael Norton, *Menggalang Dana* (CET. XXIV Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 12

mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah muzakki.

c. Mengumpulkan Simpatisan dan Pendukung

Biasanya ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka yang tidak memiliki kemampuan memberikan donasi namun simpati terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga dan ingin terlibat didalamnya dikatakan sebagai simpatisan serta pendukung meskipun tidak menjadi muzakki. Mereka bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi lembaga.

d. Membangun atau meningkatkan Citra Lembaga

Disadari atau tidak, citra lembaga dapat terbentuk dari proses aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung ataupun tidak langsung. *Fundraising* menjadi garda terdepan untuk menyampaikan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat membentuk citra lembaga. Citra yang terbentuk dapat berupa citra positif maupun citra negatif. Dengan citra negatif. Dengan citra tersebut setiap orang akan mempresepsikan lembaga dan akan bersikap serta menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka masyarakat akan mendukung dan berdonasi.

Namun, jika citra lembaga positif, masyarakat akan menghindari bahkan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Memuaskan muzakki menjadi hal yang penting karena jika muzakki puas, maka mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, muzakki yang merasa puas terhadap pelayanan akan menjadi tenaga penghimpun dana secara alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Kebalikannya kalau muzakki tidak puas terhadap pelayanan, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi dari pekerjaan fundraising adalah lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka tujuan utamanya adalah memberi kepuasan terhadap muzakki.²³

4. Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya di bagi kepada dua

²³ Siti Lutfiah, *Strategi Fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2019, 25

jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode Fundraising langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki biasa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul kegiatan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraising lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising, dan Presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu, sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign dan

menyelenggarakan event, melalui perantara, menalin relasi, melalui referensi, dan mediasi dari para tokoh, dll.²⁴

C. Kepercayaan

1. Pengertian kepercayaan

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.²⁵

Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang mempercayai, kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya.

Kepercayaan dapat disimpulkan sebagai kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen itu sendiri, yang dihasilkan dari proses pemberian pelayanan dan kualitas secara terus-menerus sehingga menimbulkan persepsi.

²⁴ Abdul Haris Naim, "problematika Fundraising di LAZISNU kudu", *Jurnal Zakat dan wakaf*, Vol. 5, No. 2, 2018.

²⁵ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (CET. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 62

2. Faktor-faktor Pembentukan kepercayaan

Mendapatkan sebuah kepercayaan dari konsumen atau pihak lain merupakan hal penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Karena kepercayaan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan yang disebabkan oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Kepercayaan dapat dibentuk dengan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Reputasi (*Reputatuin*)

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat menjadi penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen terhadap penjual karena konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi dengan penjual.²⁶

b. Integritas (*Integrity*)

Integritas merupakan keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.²⁷

²⁶ McKnight et al, "Developing and Validating Trust Measures for E-commerce: An Integrative Typology", *Information system Reasearch*, No.3 Vol. 13, (September, 2002), 334-359.

²⁷ Wibowo, "Manajemen Perubahan", (CET. III Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 380.

c. Kompetensi (*Comptence*)

Kompetensi merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki penjual untuk membantu konsumen dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen tersebut.

d. *Predictability*

Predictability merupakan konsistensi perilaku oleh penjual. Kemampuan penjual untuk memberikan kepastian akan barang yang dijual, sehingga konsumen dapat mengantisipasi dan memprediksi tentang kinerja penjual. *Predictability* meliputi citra diri dari penjual, resiko atau akibat yang mampu diprediksi dan konsistensi.²⁸

3. Jenis-jenis Kepercayaan

Menurut Mowen dan Minor terdapat beberapa jenis kepercayaan, diantaranya sebagai berikut:²⁹

a. Kepercayaan atribut produk

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki sebut atribut khusus yang disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut – objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa. Melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.

²⁸ Restika, Firdayanti, “Persepsi Risiko Melakukan E-Commerce dengan Kepercayaan Konsumen dalam Membeli Produk Fashion Online”, *Jurnal of Sosial and Industrial Psychology*, Vol.1, 2012, 178.

²⁹ Jhon Mowen, dan Michael Minor, “*Consumer Behavior*”, Terjemahan Dwi Kartika Yahya, (Jakarta: Erlangga, 2002), 312.

b. Kepercayaan manfaat atribut

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhannya dengan kata lain memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan kedua. Kepercayaan atribut manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, atau memberikan, manfaat tertentu.

c. Kepercayaan manfaat objek

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan tertentu.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan merupakan hal penting bagi lembaga pengelola Zakat. Dan didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan suatu lembaga untuk menyalurkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Karena muzakki yakin lembaga tersebut amanah, professional dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat juga akan lebih optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Badan Amil Zakat Nasional, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

D. Muzakki

Muzakki adalah orang yang telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta kepemilikan yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muzakki (pemberi) harus diberikan kepada para mustahiq (penerima) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Muzakki adalah orang yang berkecukupan dalam harta serta dipandang orang kaya, menurut syariat Islam orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat diantaranya, yaitu:³⁰

- a. Mencatat harta kekayaan yang dimiliki
- b. Menghitung zakat dengan benar
- c. Membayar zakat pada amil zakat
- d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT
- e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat
- f. Menunaikan infaq dan shadaqah jika harta masih berlebih

Adapun penjelasan tentang mustahiq terbagi menjadi delapan asnaf, diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. Fakir

Fakir merupakan golongan orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau memiliki pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi Sebagian kebutuhannya. Kebutuhannya jauh lebih banyak dari pada harta yang dimilikinya.

³⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, "*Lembaga keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*", (CET. II Jakarta: Kencana, 2013) Cet. Ke-2, 299.

³¹ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat & Wirausaha*, (CET. XI Jakarta: CEO, 2005), 12.

b. Miskin

Miskin merupakan golongan orang yang memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, akan tetapi tidak memenuhi standar.

c. Amil

Amil merupakan golongan orang yang diberikan tugas atau mandat oleh pemerintah atau masyarakat secara organisasi untuk mengurus kewajiban zakat, yaitu dengan mengumpulkan, menjaga, dan meyalurkannya. Amil memiliki hak zakat yang terkumpul untuk digunakan sebagai operasional, administrasi dan honor/gaji bagi anggota. Setiap amil berhak mengambil bagiannya sesuai dengan kedudukan dan prestasi kerjanya. meskipun ia tergolong orang kaya.

d. Muallaf

Muallaf merupakan golongan orang yang baru masuk Islam dengan kekurangan serta lemahnya keimanan yang baru diyakininya, maka perlu adanya bimbingan berkelanjutan, agar supaya keimanannya semakin kuat.

e. Riqab

Riqab merupakan golongan hamba sahaya atau budak, maka perlu disalurkan untuk membantu memerdekakannya. Namun di zaman sekarang, perbudakan dalam makna harfiah sudah tidak ada lagi, yang ada adalah perbudakan dalam makna lain, seperti orang yang tertindas oleh penjajah atau golongan lain.

f. Gharim

Gharim merupakan golongan orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah merupakan golongan orang yang mencari sarana untuk menuju keridhaan Allah dalam semua kepentingan umat Islam secara umum, untuk kejayaan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi. Golongan ini meliputi banyak perbuatan yang meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, Pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, Kesehatan, pengiriman da'i, penerbitan mushaf, dll.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan golongan musafir, yaitu orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekal, dan saat itu ia sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya agar sampai ke tempat tujuan. Pada masa sekarang, bagian ini dapat disalurkan untuk beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar dikampung halaman, penyediaan sarana pemondokan yang terjangkau bagi musafir muslim atau asrama pelajar.

E. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ialah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu.³² Menurut Bahasa zakat berasal dari kata “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Adapun menurut istilah fiqih zakat ialah kewajiban menyerahkan sejumlah harta sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk diserahkan kepada yang berhak. Zakat juga dapat diartikan sebagai suatu sedekah yang wajib dikeluarkan oleh mereka yang mampu untuk mereka yang fakir miskin atau ia yang berhak menerimanya menurut hukum islam.³³

2. Dasar Hukum Zakat

Allah telah mewajibkan Zakat dalam kitab-Nya dengan Firman-Nya, dalam QS. Al;Baqarah (2) Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat secara baik dan berkesinambungan serta menunaikan zakat dengan sempurna baik kadar maupun pemberiannya tanpa menunda-nunda

³² Shaikh Abu Bakar jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terjemahan Mustofa dkk (CET. II Jakarta: Darul Haq, 2016), 499

³³

Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang, 2009), 20.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New cordova* (Syamil Quran), (Bandung, 2012), 7.

kemudian Allah memberikan isyarat bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain hakikatnya adalah untuk pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan yang diperoleh itu lebih banyak dari pada yang diraih oleh siapapun yang menerima kebaikan itu darinya.

Dan firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. A-Baqarah : 267).³⁵

Ayat ini menguraikan nafkah atau infak yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama adalah harta yang baik-baik tetapi tidak harus semua dinafkahkan cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Dan selanjutnya adalah harta yang dari hasil usahamu sendiri dan dari apa yang dikeluarkan (Allah) dari bumi.³⁶ Ayat ini menjelaskan kewajiban berzakat bagi orang-orang muslim yang beriman. Sekaligus menjelaskan harta-harta seperti apa yang seharusnya dikeluarkan sebagai zakat, yaitu harta yang diperoleh dari usaha yang halal dan tidak boleh memberikan harta yang buruk untuk dizakatkan. Karena siapapun tidak ingin menerima harta tersebut kecuali jika orang-orang tersebut menerimanya dengan terpaksa.

³⁵ Ibid, 45.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (CET. I Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 538.

3. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi yang memiliki kemampuan harta, adapun dalam pelaksanaannya zakat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan ibadah pada bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajib zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.³⁷ Zakat fitrah dapat menjadi sebuah pelengkap ibadah ummat Islam pada bulan suci Ramadhan.

Adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah, yakni:³⁸

- a) *Jawaz* (boleh) yakni mulai awal bulan Ramadhan
- b) *Wujud* (wajib) yakni mulai tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan (menemukan bagian bulan ramadhan, dan bagian bulan syawal)
- c) *Nadh* (Sunnah) yakni sebelum shalat 'Id
- d) *Karohah* (makruh) setelah shalat hari raya tetapi sebelum tenggelamnya matahari pada hari itu.

³⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqhuz Al-Azakah* (Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*), (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 90.

³⁸ Idah Umdah, "Problematika Zakat Fitrah", *Jurnal keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 30.

- e) Haram jika melakukannya setelah tenggelamnya matahari pada hari raya.

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat *maal* adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki. Diwajibkan membayar zakat maal apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimiliki mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai nisab (ukuran tertentu).³⁹

Syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan penuh, yaitu harta tersebut secara keseluruhan hanya dimiliki oleh muzakki.
- 2) Berkembang, yaitu harta tersebut akan berpotensi selalu berkembang atau bertambah dalam pengelolaannya.
- 3) Mencapai nisab, maksudnya adalah harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan dalam syariah Islam.
- 4) Lebih dari pokok, yaitu harta yang dimiliki oleh muzakki sebelum digunakan untuk berzakat hendaklah terlebih dahulu telah memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari.
- 5) Bebas dari hutang, yaitu seseorang yang akan menunaikan zakat harus bebas dari hutang, Adapun jika muzakki memiliki hutang

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (CET. I Jakarta: UI Press 2012), 42.

yang mengakibatkan tidak tercapainya pada nisab yang telah ditetapkan, maka orang tersebut tidak wajib zakat.

- 6) *Haul*, yaitu kepemilikan harta yang akan dizakatkan telah mencapai satu tahun. Syarat ini khusus hanya berlaku pada harta simpanan, harta peeniagaan, dan hewan ternak.

Adapun harta yang diwajibkan dizakati yaitu:

- 1) Emas dan Perak, merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensia/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.⁴⁰
- 2) Zakat perdagangan yaitu dapat berupa barang seperti alat-alat kebutuhan pokok, perhiasan, sandang pangan, dll. Nisab awal barang dagangan sama dengan nisab emas, yaitu 20 *misqal* atau 20 dinar. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas, yaitu 2,5% dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki.
- 3) Zakat pertanian, merupakan hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan.

⁴⁰ Hasan Rifa'I Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), 12.

Tanam-tanaman adalah sebuah jenis tanaman, yakni tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainnya. Yang dimaksud dengan buah-buahan yang bisa dimakan baik yang tumbuh dipohon atau tumbuh ditanah.⁴¹

- 4) Zakat peternakan, merupakan zakat yang dapat dikeluarkan berupa hewan ternak diantaranya seperti unta, sapi, dan kambing. Adapun syarat zakat ini yaitu binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan, binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif, mencapai *nishab*, dan telah lewat satu tahun.⁴²

4. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah tentunya memiliki tujuan. Serta diantara tujuannya zakat mengangkat derajat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya.

⁴¹ Ayyub, Hasan, *Fiqh Ibadah Terj. Abdul Rosyad Shiddiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 528-529.

⁴² Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan Cecep Samsul Hari dan Tolib dan Anis, (Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 285.

- c. Membentangkan dan membina tali persahabatan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk mencapai keadilan sosial.⁴³

5. Syarat dan Rukun Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang berhak menerima zakat.⁴⁴

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-

⁴³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (CET. XXI Jakarta: PT. Refika Aditma, 2011), 40.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (CET. I Jakarta: Prenada Media 2003), 40.

orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.⁴⁵

Menurut Jumbuh ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

1) Beragama islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁴⁶

2) Berakal dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.⁴⁷

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.⁴⁸

4) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.⁴⁹

⁴⁵ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (CET. XXX Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 255.

⁴⁶ Ibid, 256.

⁴⁷ Abdul Rahman, Al-Jazairy, *Fikih Ala madza Al Arba'ah*, (Mesir: Al kubro, 2009), 590.

⁴⁸ M. Abdul Ghofar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010 cet ke-4), 279.

5) Berkembang secara riil

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.⁵⁰

6) Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tertentu. Nisab yang dimaksud melebihi adalah kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).⁵¹

7) Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan islam.⁵²

8) Bebas hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang.⁵³

⁴⁹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), 22.

⁵⁰ Ibid, 23.

⁵¹ Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (CET. XIV Jakarta: Qultum Media, 2008), 16.


⁵² Ibid, 17.

⁵³ Ibid, 18.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur suatu keberhasilan dalam penerapan strategi *fundraising* zakat merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan terhadap program zakat tersebut.

Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan strategi *Fundraising* zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki. Maka yang harus dilakukan adalah yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan proses dari strategi *fundraising* zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota palu. yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

Pada gambar 2.1 di atas penulis membatasi kerangka pemikiran yang meliputi sebagai berikut:

Pertama, perencanaan kedepan yang strategis BAZNAS kota Palu, setiap organisasi memiliki permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat tidak optimalnya fungsi dan tujuan organisasi. Begitupun terhadap Baznas Kota Palu Sehingga menghambat pencapaian yang sudah diterapkan organisasi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan kedepan yang strategis untuk merubah permasalahan menjadi kekuatan dalam fundraising dana zakat, infak, dan sedekah.

Kedua, Baznas Kota Palu menetapkan strategi apa saja yang akan dijalankan dalam kegiatan pengumpulan dana ZIS.

Ketiga, Penghimpunan atau pengumpulan dana, Baznas Kota Palu melakukan penghimpunan/pengumpulan dalam upaya untuk mencapai tujuannya.

Keempat, Pendistribusian atau penyaluran dana, Baznas Kota Palu melakukan pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan mendapatkan zakat.

Kelima, Transparansi, dapat menciptakan sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intrn organisasi saja tetapi juga pihak ekstrm seperti para muzakki dan dengan transparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Keenam, Media publikasi, karena peran media dalam menyampaikan informasi mengenai Baznas memang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para calon pemberi zakat atau muzakki. Sehingga media juga berperan untuk mendorong dan memperkuat muzakki dalam membayar zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variable data, kemudian menghubungkannya dengan variable data lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan metologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁵⁴

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain. Sehingga dalam penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berkisar pada “Strategi Fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palu, Jalan Gajah Mada. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CET. XIV Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 3.

pertimbangan bahwa lokasi ini terintegrasi dengan judul proposal skripsi yang diangkat oleh penulis. Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palu merupakan lembaga yang berwenang dalam menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dan juga Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu merupakan lokasi yang tepat untuk diteliti serta berkesinambungan dengan judul Proposal Skripsi peneliti. Sehingga peneliti mudah dalam mengambil data dan menganalisis pokok permasalahan yang tertera pada rumusan masalah.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palu adalah Lembaga resmi milik negara Republik Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah masyarakat untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁵⁵ Adapun tujuan kehadiran peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Menurut Arikunto, data adalah sekumpulan informasi, fakta-

⁵⁵ Ibid, 125.

fakta, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek informasi. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.⁵⁶

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu lembaga yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari informan.⁵⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palu. Data di dapat dari mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Kemudian memberikan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya dan terperinci.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berhubungan objek penelitian, sumber data utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan dokumentasi dan lain-lain. sumber data utama melalui kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (CET.XIV Jakarta: Rihineka Cipta. 2012).

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis bisnis*, (CET. XI Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 42.

membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara, *setting* dan sumber. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang secara langsung melihat suatu kegiatan secara rinci, dengan mengamati langsung peneliti dapat melihat *setting* lingkungan yang ada di mana terjadinya kegiatan sehingga pemahaman akan situasi akan lebih komprehensif.⁵⁹ Observasi ini lebih dikhususkan saat konsultan bertugas, dimana pengamatan yang dicatat terkait interaksi antara konsultan zakat dan masyarakat yang menjadi donatur ataupun belum menjadi donatur.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak BAZNAS yang di anggap layak untuk mewakili, yang memang kompeten di bidangnya. Wawancara ini dapat dilakukan dengan *Costumer service* atau pimpinannya langsung serta dengan masyarakat yang telah mempercayakan donasinya untuk berzakat di Baznas kota palu.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (CET. X Bandung: Alfabet, 2005)

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (CET. V Jakarta: Kencana 2011)

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang ditinjauakan informan yang diwawancarai, yaitu terdiri dari :

1. Ketua BAZNAS
2. Bendahara Umum BAZNAS dan
3. Informan lain yang ada sangkut pautnya dengan objek penelitian.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga telah di siapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah di rumuskan terlebih dahulu yang siap di tanyakan kepada pihak BAZNAS yang bersangkutan.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

⁶⁰ Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CET. I Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 316.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶²

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flow chart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶³

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 246

⁶³ *Ibid*, 249

dipercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁶⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang peneliti lakukan, tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun cara yang dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.⁶⁵

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Artinya data yang diperoleh tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kualitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan berbeda, dan mana spesifik. Data tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

⁶⁴ *Ibid*, 252-253

⁶⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 205.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi. Setelah dicek dengan teknik yang berbeda menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih menampilkan hasil penelitian.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi Teori ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Jadi pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta analisis dari seluruh data yang diperoleh benar-benar terjadi di lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palu

1. Sejarah terbentuknya BAZNAS Kota Palu

Semula pengelola zakat di Kota Palu dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan biasa juga disingkat dengan BAZIS yang didirikan berdasarkan surat keputusan Walikota Palu Nomor 47 tahun 2002, dengan berbagai macam programnya yaitu menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah dari pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Palu No. 01 tahun 2002 tentang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.⁶⁶

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu sebagai sebuah Lembaga yang bertugas dalam menangani serta mengelola zakat terbentuk pada tahun 2002 pemerintah Kota Palu mendirikan Badan Amil Zakat Kota Palu yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1 (satu) palu Telp. (0451) 422934 Kel. Baru , Kec. Palu barat, Provinsi Sulawesi Tengah.

Letaknya yang strategis yang mudah terjangkau kendaraan umum yang sangat mendukung masyarakat Kota Palu khususnya di Kecamatan palu barat ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mensucikan harta mereka dengan selalu membayar zakat. Dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut yaitu bagian pengelolaan zakat yang harus dikelola oleh suatu Lembaga.

Sesuai surat keputusan Walikota palu, Nomor 451.7/142/kesra/2008 tanggal 8 maret tahun 2008 (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu

⁶⁶ Keputusan Walikota Palu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pengumpulan Zakat.

dan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu dan pembentukan pengurus keputusan Walikota palu N0.47 tahun 2002 tidak berlaku lagi.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka diadakan penyesuaian pengurus, pengelola/struktur organisasi dan program kerjanya. Dalam surat keputusan kepala Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. Kw. 22.5/HM.01/166/2013 tanggal 04 april 2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu periode 2017.⁶⁷

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palu

a. Visi

“Unggul Dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Umat”

b. Misi

- 1) Membangun Lembaga pengelolaan zakat professional yang Amanah
- 2) Terwujudnya peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat secara maksimal
- 3) Membangun Kerjasama dengan para stakeholder zakat
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan kreatif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota palu, yang bersifat badan organisasi berpatokan pada undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana dalam pasal 15 yaitu :

⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- b. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- c. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- d. Dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- e. BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi

3. Kondisi Geografis BAZNAS Kota Palu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu merupakan salah satu badan yang berfungsi mengurus masalah perzakatan yang berada di kota Palu. Yang dimana memiliki kantor yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Yaitu di jalan Gajah Mada No. 103 Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan pasar tua
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan pertokoan dengan masjid An-Nur.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Bank BNI Kota palu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan ruko

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palu

Struktur organisasi merupakan rangkaian dari beberapa fungsi yang menunjukkan susunan jabatan-jabatan yang rapi, yakni dari pimpinan sampai bawahan. Dalam pelaksanaan beberapa fungsi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan melalui beberapa fungsi yang telah tersusun.

Begitupun yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya selalu berpedoman pada struktur organisasi yang telah tersusun berdasarkan tugas dan fungsinya.⁶⁸

Struktur organisasi dalam suatu Lembaga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena, jabatan structural mempengaruhi kinerja dan kerja dalam suatu tujuan. Tujuan itu yang akan menentukan baik atau tidaknya suatu Lembaga. Karena, tujuan yang baik akan memberikan kinerja dan kerja yang baik. Begitupun sebaliknya, jika tujuannya salah maka akan memberikan kinerja dan kerja yang tidak efektif dan professional.

Walaupun secara structural personal bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, pada dasarnya mereka merupakan satu sistem yang perlu memandang bahwa kesuksesan dari hasil pekerjaannya adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sehingga akan terciptanya suasana kerja yang efektif dan efisien. Berikut adalah bagan struktur organisasi yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS, No 10 Tahun 2022:


Gambar 4.1

⁶⁸ Cat: susunan pengurus berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS No.10/BAZNAS/2022, (Tanggal 27 Desember 2022).

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALU PERIODE 2022-2027

Berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS, Nomor : 10 Tahun 2022



Keterangan:

————— = Garis Struktural & Koordinasi

1. Ketua bertugas sebagai pemimpin, mengambil keputusan dan memantau pelaksanaan zakat.
2. Wakil ketua I bertugas mengkoordinir bidang pengumpulan ZIS dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
3. Wakil ketua II bertugas di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

4. Wakil ketua III bertugas mengkoordinir bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
5. Kelompok audit eksternal bertugas mengawasi jalannya program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu itu sendiri.
6. Kepala pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan Ketika dilapangan.
7. Sekretaris bertugas mencatat dokumen-dokumen penting sekaligus membuat surat penyuratan.
8. Bagian pengumpulan bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang telah masuk di BAZNAS Kota Palu.
9. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas menyalurkan serta mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Palu.
10. Bagian keuangan dan pelaporan/bendahara bertugas mengatur administrasi dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Palu.
11. Bagian administrasi, SDM dan umum bertugas mengembangkan sumber daya
12. daya yang bisa atau dapat mengembangkan kestabilan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Palu.

5. Data Muzakki di Baznas Kota Palu Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	40
2.	2020	42
3.	2021	38
4.	2022	35
Jumlah		155

Sumber Data : BAZNAS Kota Palu

Dari uraian tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2019 berjumlah 40 muzakki dan terdapat peningkatan di tahun 2020 menjadi 42 muzakki, namun pada tahun 2021 terdapat penurunan berjumlah 4 muzakki, hal ini diakibatkan pada tahun tersebut kurangnya sosialisasi ke masyarakat, hal ini berlanjut di tahun 2022 dikarenakan kasus ACT yang melakukan korupsi sehingga berdampak ke lembaga-lembaga filantropi seperti BAZNAS, sehingga jumlah muzakki menjadi 35 orang.

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dan penyaluran zakat merupakan aspek yang terpenting dalam proses pengelolaan zakat, olehnya itu Baznas Kota Palu harus memiliki kecermatan dan ketelitian melakukan pendistribusian zakat terhadap Masyarakat yang membutuhkan, sebab ada diantara Masyarakat yang tidak mau memperlihatkan ketidakmampuannya dan ada pula yang dengan sengaja

memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta. Sehingga dikhawatirkan ada yang menerima ada yang tidak padahal sama-sama mustahiq yang berhak untuk diberdayakan. Oleh karena itu diperlukan Kerjasama antara Baznas Kota Palu dengan berbagai pihak baik dari unsur Masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah untuk bersama-sama bersinergi, saling berinteraksi memberikan informasi yang akurat atas keberadaan mustahiq- mustahiq.

Dalam hal pendistribusian dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan melalui dua pola yaitu pertama pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) secara konsumtif dan kedua dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan bantuan modal atau zakat yang dapat dikembangkan dengan pola investasi. hal ini disampaikan juga Ketua Baznas Kota Palu dalam wawancara sebagai berikut :

Baznas Kota Palu telah melakukan pendistribusian dan penyaluran zakat kepada mustahiq melalui dua cara yaitu konsumtif kepada mustahiq yang mempunyai kehidupan yang memperhatikan ini bisa dibantu konsumtif, kemudian ada cara produktif yaitu mustahiq yang hanya membutuhkan modal usaha pengembangan usaha yang telah dirintis, tapi ada juga mustahiq yang bisa kita bantu dengan kedua cara tersebut, disamping kita bantu konsumtif dengan memenuhi kebutuhan hidupnya juga dibantu permodalan agar bisa mandiri, minimal kebutuhan hidupnya bisa diatasi sendiri tanpa bantuan orang lain.⁶⁹

Hal ini tentu sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasala 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁷⁰

⁶⁹ Ilham Latopada, Staf Kanto Baznas Kota Palu “Wawancar” di Kantor Baznas Kota Palu, 31 Juli 2023

⁷⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011

Pendistribusian zakat sering juga dilaksanakan di Kantor Baznas dengan mengundang para mustahiq yang telah diverifikasi dan ditetapkan untuk menerima bantuan zakat, Sehingga di tahun 2022 jumlah bantuan zakat, infaq dan shadaqah yang telah didistribusikan dan tersalurkan secara konsumtif oleh Baznas Kota Palu sebesar Rp. 44.700.000,-⁷¹

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Fundraising BAZNAS Kota Palu Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Strategi fundraising pada lembaga pengelola zakat adalah upaya untuk mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun organisasi supaya bisa mengenal lembaga itu sendiri, sehingga bisa menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat dan kemudian akan menyalurkan donasi atau zakatnya kepada lembaga tersebut.

Berdasarkan Penelitian selama berada di lokasi penelitian, maka penulis mendapatkan pada pelaksanaan strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu memiliki 2 macam strategi yaitu:

a. Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Strategi Fundraising langsung merupakan suatu metode dalam pelaksanaannya menggunakan teknik-teknik atau cara penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan partisipasi fundraiser

⁷¹ Dokumen Baznas Kota Palu Laporan Pengumpulan Penyaluran/Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Kantor Baznas Kota Palu, Tahun 2022

berhadapan langsung dengan muzakki. Adapun metode fundraising langsung yang diaplikasikan oleh BAZNAS Kota Palu, yaitu :

1. Pelayanan secara langsung

BAZNAS Kota Palu melayani masyarakat umum dengan setor zakat, infaq secara langsung (cash) di kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kemudahan masyarakat dalam melaksanakan ibadah berupa zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan tambahan informasi dari Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan :

Pelayanan secara langsung yang dilakukan oleh pegawai kantor BAZNAS Kota Palu yaitu, masyarakat yang ingin berzakat akan di arahkan langsung kepada karyawan yang menagani penerimaan zakat tersebut dan menjelaskan mengenai informasi yang donatur butuhkan dan didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS.⁷²

Informasi di atas juga didukung bahwa adanya masyarakat datang untuk berzakat secara langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nurnia, S.Pd selaku muzakki di Baznas Kota Palu :

Bahwa benar adanya ketika saya membayar zakat, maka saya langsung diarahkan ke bagian penerimaan zakat dan dijelaskan mengenai informasi berapa jumlah yang di zakatkan.⁷³

2. Melakukan Sosialisai

BAZNAS Kota Palu memiliki strategi dalam meningkatkan fundraising zakat yakni dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi

⁷² Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

⁷³ Nurnia, Muzakki BAZNAS Kota Palu, *Wawancara* Tanggal 29 Mei 2023

zakat tersebut dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang mekanisme, prosedur, perhitungan, dan batas nishab zakat. Dengan harapan munculnya kepedulian dan kesadaran terhadap zakat dari masyarakat Kota Palu bahwa zakat itu wajib.

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Abd Azis Tammauni, M.M selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yang mengatakan :

Baznas Kota Palu selalu mengadakan sosialisasi dalam upaya mengajak masyarakat untuk membayar zakatnya, sosialisasi yang sampai saat ini masih dilaksanakan di instansi-instansi, sekolah-sekolah, SMP/MTS, SMA/MAN.⁷⁴

Penjelasan tersebut juga didukung oleh artikel media.alkhairaat.id di mana di dalam artikelnya tersebut dikatakan bahwa Baznas Kota palu melakukan kunjungan silaturahmi ke beberapa Masjid di Kota Palu salah satunya di Masjid Sabilu Muhtadin Karampe Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. Kunjungan mereka untuk mensosialisasikan manfaat dan keutamaan membayar zakat maal dan zakat fitrah.⁷⁵

Dari hasil wawancara salah satu pegawai sya'ra di masjid tersebut mengatakan :

Baznas Kota Palu melakukan kunjungan ke masjid Sabilu Muhtadin dan mengadakan sosialisasi, beliau menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan salah satu elemen penting yang bisa ditemukan di dalam rukun islam.

⁷⁴ Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

⁷⁵ <https://media.alkhairaat.id> Baznas Palu Sosialisasi Zakat ke Masjid di akses tanggal 14 februari 2023, pada pukul 20:00 wita.

b. Strategi fundraising tidak langsung (*Inderct Fundraising*)

Strategi Fundraising langsung merupakan suatu metode dalam pelaksanaannya menggunakan teknik-teknik atau cara penghimpunan dana yang dilakukan dengan cara tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung melalui bebrapa sarana. Adapun metode fundraising tidak langsung yang diaplikasikan oleh BAZNAS Kota Palu, yaitu :

1. Melalui media sosial

Strategi fundraising berbasis online digunakan untuk mempublikasikan segala informasi yang baznas lakukan, memberikan atau menshare informasi mengenai zakat, memberikan informasi tentang ajakan untuk berzakat, dan memperlihatkan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan inti yang dilakukan oleh BAZNAS seperti pendistribusian zakat kepada masyarakat, sosialisasi tentang zakat dan masih banyak lagi informasi mengenai zakat.

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

Baznas Kota Palu menggunakan media sosial sebagai wadah memberikan informasi terkait zakat dan yang paling penting harus transparan dan pengelolaannya harus mempunyai sifat jujur dan Amanah dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, media sosial yang digunakan seperti facebook, whatsapp grub, dan instagram.⁷⁶

Menurut Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M, BAZNAS Kota Palu telah memanfaatkan media digital baik untuk memperkenalkan

⁷⁶ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

lembaga BAZNAS itu sendiri, memperkenalkan zakat, ajakan untuk berzakat dan bahkan telah dimanfaatkan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat untuk membayar zakat. Adapun media sosial yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palu, yaitu :

1) Facebook


Facebook merupakan akun media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi melalui kalimat pesan atau gambar dan video kegiatan, agar supaya kegiatan lembaga dapat diketuai oleh para muzakki. Untuk akun facebook BAZNAS Kota Palu yaitu @Baznas Kota Palu.



2) Instagram


Akun sosial media selanjutnya yang dipergunakan oleh BAZNAS yaitu Instagram, Instagram memiliki fungsi yang sama seperti facebook untuk menyampaikan informasi kepada muzakki

melalui gambar dan video. Nama akun Instagram BAZNAS Kota Palu yaitu @baznas_kotapalu.



3) WhatsApp

Berikutnya media sosial yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palu yaitu whatsapp, media sosial yang dipergunakan untuk mengirim pesan kepada para muzakki berupa ajakan berdonasi, laporan penghimpunan dan pendistribusian, program kegiatan serta foto dan video kegiatan.



Adapun wawancara bersama salah satu muzakki di Baznas Kota

Palu Ibu Nurnia, S.Pd mengenai sosial media :

Dengan adanya sosial media Baznas dapat memudahkan saya untuk mengetahui informasi mengenai zakat, pengelolaannya, pendistribusiannya, dan kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh baznas. Hal tersebut biasanya saya lihat melalui akun facebook Baznas.⁷⁷

2. Transfer Via ATM/Mobile Banking

BAZNAS Kota Palu telah menyediakan media transfer yang memudahkan masyarakat dalam berzakat, hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu agar muzakki tidak susah payah ke kantor. BAZNAS Kota Palu menyediakan rekening donasi zakat, infaq dan sedekah yaitu Bank sulteng (0010106000494) Zakat, Bank muamalat (8310041303) zakat, Bank Mandiri (1510001062576) infaq.

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

Pembayaran zakat melalui via transfer dimana BAZNAS telah menyediakan 3 rekening donasi ZIS yaitu transfer ke rekening bank Sulteng, bank muamalat dan bank mandiri yang telah disebarluaskan ke akun media sosial BAZNAS yaitu facebook, Instagram dan whatsapp.⁷⁸

Informasi diatas didukung dari Wawancara bersama salah satu muzakki di Baznas Kota Palu Ibu Nurnia, S.Pd :

⁷⁷ Nurnia, Muzakki BAZNAS Kota Palu, *Wawancara* Tanggal 29 Mei 2023

⁷⁸ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

Dalam membayar zakat pihak baznas memang menyediakan rekening untuk memudahkan muzakkinya membayar zakat melalui via transfer.⁷⁹

3. Bersinergi atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA)

Untuk fundraising secara tidak langsung. BAZNAS Kota Palu sudah melakukannya sejak lembaga ini berdiri yakni dimulai pada tahun 2002 yang mana hal tersebut sesuai Instruksi Walikota Palu tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan shadaqah. Sebagaimana Instruksi walikota tersebut bahwa tiap-tiap lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Kota Palu bekerjasama dengan BAZNAS Kota Palu untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Hal ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan tambahan informasi dari Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui unit pengumpulan zakat yang disingkat UPZ yang ada di kantor-kantor dibawah lingkungan Pemda Kota Palu masih berjalan sampai sekarang. Setiap bulan dana ZIS itu terkumpul lalu disetorkan ke bendahara atau ditransfer langsung ke rekening Baznas Kota Palu⁸⁰

Dana yang terkumpul melalui UPZ-UPZ ini masih sebatas infaq shadaqah yang disetorkan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan mereka. Meskipun pemungutannya berdasarkan Intruksi Walikota yang sudah jelas nominal yang harus dikeluarkan, namun tetap

⁷⁹ Nurnia, Muzakki BAZNAS Kota Palu, *Wawancara* Tanggal 29 Mei 2023

⁸⁰ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

saja ada pegawai dalam satu instansi atau lembaga yang terlewatkan dari kewajiban infaq dan shadaqah setiap bulannya. Bahkan masih banyak instansi/dinas/lembaga yang belum melakukan instruksi Walikota.

Indikasi ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran para Aparatur Sipil Negara untuk memberikan penghasilan yang mereka terima lewat infaq dan shadaqah yang dipungut oleh UPZ-UPZ di instansi/dinas mereka tempat bekerja. Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh para komisioner Baznas Kota Palu untuk melakukan Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, infaq dan shadaqah.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara Baznas Kota Palu bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sosialisasi dimana didalam artikel Media Mercusuar dijelaskan Baznas Kota Palu dan Kemenag melakukan sosialisasi sadar zakat Profesi bagi ASN dan guru di madrasah membayar zakat profesinya di UPZ yang telah ditentukan.⁸¹

2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi fundraising di BAZNAS

Kota Palu

a. Faktor pendukung strategi fundraising di BAZNAS Kota Palu

1) Adanya media sosial

Saat ini, media sosial merupakan alat yang dijadikan sebagai wadah atau tempat masyarakat untuk membagikan informasi

⁸¹ <https://mercusuar.web.id> Kemenag-Baznas Sosialisasikan Sadar Zakat Profesi ASN di akses tanggal 14 februari 2023, pada pukul 20:00 wita.

paling utama. Kemudian, BAZNAS Kota Palu juga membagikan informasi mengenai program apa saja yang telah dikerjakan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palu melalui media sosial, seperti facebook, Instagram dan lain-lain. Selain itu media sosial juga dijadikan alat sebagai menghimpun donator. Yang mana dengan adanya media sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu mengalami peningkatan dalam menghimpun donatur.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

BAZNAS Kota Palu terbantu oleh donatur-donatur yang masuk lewat media sosial, misalkan seperti itu.⁸²

2) Letak wilayah

Letak wilayah yang strategis yang mudah terjangkau kendaraan umum yang sangat mendukung BAZNAS Kota Palu khususnya di Kecamatan Palu Barat dan ini salah satu faktor pendukung untuk menaikkan pengumpulan dana zakat maupun penghimpunan donatur zakat.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

⁸² Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Wawancara tanggal 01 februari 2023

Meskipun demikian kita memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama, kita berada di wilayah tengah-tengah keberadaan kita juga berada di pinggir jalan, yang secara branding kita lebih dilihat masyarakat palu jadi lebih diuntungkan.⁸³

3) Legalitas hukum yang jelas

Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) adalah amil zakat nasional yang telah di atur oleh undang-undang tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat.

Sebagaimana yang telah di katakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

Karena pada dasarnya zakat telah diatur oleh undang-undang jadi BAZNAS Kota Palu harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.⁸⁴

b. Faktor penghambat strategi fundraising di BAZNAS Kota Palu

Hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan bukan lagi menjadi hal yang baru. Tentunya disetiap perbuatan yang kita lakukan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Adanya hambatan membuat kita menjadi lebih siap untuk segala hal akan kita hadapi kedepannya. Begitupun dengan BAZNAS Kota Palu, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fundraising, yaitu :

⁸³ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

⁸⁴ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

1) Kesadaran masyarakat masih rendah

Penghimpunan dana zakat tergantung pada diri masing-masing muzakki. Dimana jika muzakki tergerak hatinya untuk menunaikan zakat, maka dana yang terkumpul akan banyak dan maksimal. Sebaliknya jika kesadaran masyarakat masih rendah maka penghimpunan sedikit. Masih banyak masyarakat khususnya di kota palu yang belum sadar akan pentingnya zakat

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

Terkait hambatan dalam pengumpulan zakat ini adalah orang yang sebenarnya mengetahui bahwa dirinya berkewajiban membayar zakat tapi tidak mau melakukan pembayaran zakat atau bisa disebut kurangnya kesadaran mereka untuk membayar zakat kepada baznas.⁸⁵

2) Kepercayaan

Kepercayaan juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak membayar zakat melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) di kota palu karena masyarakat masih kurang percaya dan kurang yakin akan tanggung jawab baznas.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M yang mengatakan:

⁸⁵ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

Ketika mencari muzakki sampai membuat muzakki percaya kepada baznas terletak pada donatur yang belum sah menjadi seorang donatur karena mereka berpikir hasil atau manfaat dari sedekah yang mereka keluarkan itu tidak nampak kasat mata. Sehingga mereka masih ragu-ragu untuk menjadi donatur dan berfikiran lebih puas untuk berzakat secara langsung tanpa melalui kantor baznas.⁸⁶

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu responden yang merupakan PNS di dinas Pendidikan Kota Palu Ibu Dra. Maryam Sukmawati, mengatakan:

Alasan saya tidak berzakat dibaznas dikarenakan laporan keuangan maupun program yang dilakukan dibaznas belum maksimal sehingga kepercayaan saya terhadap baznas masih kurang dan memilih untuk berzakat secara langsung tanpa melalui baznas.⁸⁷

3) SDM yang terbatas

SDM adalah hal yang terpenting pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di kota palu, terutama pada penghimpunan zakat maupun penghimpunan donatur atau muzakki. Baznas kota palu memiliki penghambat yakni kurangnya SDM terutama dalam bidang marketing. Yang mana bidang marketing ini sangat perlu karena berfungsi untuk menghimpun donatur atau muzakki.

Seperti yang telah dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M :

Secara umum faktor penghambat kita dalam rangka pengumpulan dana zakat yaitu dari sisi SDM yang kita miliki, SDM kita terbatas sekali, terutama dibidang

⁸⁶ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

⁸⁷ Maryam Sukmawati, PNS di Dinas Pendidikan Kota Palu, *Wawancara*, 05 Agustus 2023

marketing, dalam rangka mengajak orang untuk bergabung itu terbatas. Sehingga, kita hanya konsentrasi donatur hanya terbatas pada masyarakat dikota palu saja.⁸⁸

4) Faktor ekonomi muzakki

Apabila kondisi ekonomi muzakki menurun atau sulit, maka akan mempengaruhi tingkat donasi masyarakat. Seperti misalnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 munculnya virus covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor ekonomi. Sehingga baik penghimpunan ZIS ada yang menurun. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang semakin banyak akan mempengaruhi tingkat donasi masyarakat ke BAZNAS Kota Palu.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan (BAZNAS) Kota Palu yaitu Bapak Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M :

Kalau untuk hambatan peningkatan dimasa pandemi, mungkin beda masalahnya untuk dipandemi, mobilitas kita terbatas, mobilitas untuk bertemu donatur dalam rangka sosialisasi terus terang itu sangat terbatas.⁸⁹

Berdasarkan faktor penghambat diatas tentang penerapan dari strategi fundraising di BAZNAS Kota Palu, Adapun upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palu memiliki beberapa cara :

1. Dalam mengatasi kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya berzakat yaitu, BAZNAS Kota Palu melakukan pendekatan

⁸⁸ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

⁸⁹ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

mengadakan sosialisasi-sosialisasi mengenai pentingnya membayar zakat dengan pemahaman yang mudah di mengerti oleh masyarakat.

2. Permasalahan mengenai kepercayaan donatur terhadap BAZNAS Kota Palu yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dan donatur yaitu dengan benar-benar membuktikan bahwa dana yang telah diserahkan kepada baznas benar-benar telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di lengkapi dengan bukti seperti dokumentasi-dokumentasi mengenai alur dana diserahkan publikasi dokumentasi tersebut agar dapat dilihat secara langsung oleh muzakki pada sosial media yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palu
3. Dalam mengatasi mengenai kurangnya sumber daya SDM pada baznas kota palu yaitu dengan memaksimalkan kenerja SDM yang ada, mereka melakukan pembagian tugas dan selalu berusaha untuk selalu tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Setiap bagian selalu memiliki targetan-targetan yang harus dicapai untuk setiap bulannya sehingga mereka memiliki mencapai target tersebut.
4. Dalam mengatasi faktor ekonomi muzakki bukan hanya lembaga dan pemerintah saja yang harus bergerak, masyarakat pun diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Diperlukan pengorbanan dari orang yang mampu berzakat untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Salah satu wujudnya adalah menunaikan zakat.⁹⁰

⁹⁰ Abd. Azis Tammauni, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. *Wawancara* tanggal 01 februari 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) di kota palu, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Fundraising dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah maupun dana sosial lainnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menggunakan dua strategi, yakni secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi fundraising langsung (*direct fundraising*) yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah dengan menggunakan dua jenis metode yaitu pelayanan secara langsung dan sosialisasi. Selain itu, Strategi fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*) yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yakni dengan cara melalui media sosial, Transfer Via ATM/Mobile Banking dan Bersinergi atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menggalang dana di BAZNAS Kota Palu

Dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat pengelolaan zakat diantaranya

kesadaran masyarakat yang masih rendah selain itu kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap lembaga zakat, kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Kota Palu dan faktor ekonomi muzakki.

B. Saran

Agar penghimpunan dana semakin meningkat, perlu adanya peningkatan dalam pelayanan. Dan strategi BAZNAS Kota Palu mampu mencapai target yang telah optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis. Memberikan saran dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana dan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Palu, diantaranya yaitu :

1. Menambahkan jumlah pegawai BAZNAS agar kinerja lebih maksimal dan setiap karyawan tidak mengemban lebih dari tugas yang seharusnya seperti pegawai mengerjakan tugas dari divisi lain hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi disetiap pekerjaan.
2. Meningkatkan lagi dalam hal sosialisasi tentang BAZNAS Kota Palu kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan, agar masyarakat lebih mengenal tentang lembaga zakat dan paham bahwa zakat adalah sesuatu yang harus ditunaikan.
3. Mencari strategi fundraising yang lebih inovatif, dengan pencarian strategi yang lebih menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS Kota Palu. Strategi ini harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan selalu dikembangkan. Karena dengan

menggunakan strategi yang tepat, penghimpunan dana ZIS dapat lebih maksimal.

4. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan mengkaji lebih dalam terkait strategi penghimpunan dana zakat, sebagai penyempurnaan penelitian ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi umat. Salah satunya dapat memperbanyak objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah Atik, “ *Analisis strategi Fundraising terhadap peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*” Kodifikasia, V.10, 1 (2016)
- Amir M. Taufiq, *Dinamika Pemasaran*, CET. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, CET. I Jakarta: UI Press 2012
- Awat Napa J. *Manajemen Strategi*, CET. I Yogyakarta: Liberty, 2009
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. CET. XIV Jakarta: Rihineka Cipta. 2012
- Abdul Rahman, Al-Jazairy, *Fikih Ala madza Al Arba'ah*, CET. III Mesir: Al Kubro, 2009
- B. Saleh Abd Hakim, “*Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No.1 (July 2019)
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, CET. V Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Doa, M. D Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk mengurangi Kemiskinan*, CET. XVII Jakarta: KORPUS, 2004
- Ghafur Abdul, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, CET. XVII Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Ghafur M Abdul, *Fikih Wanita*, CET. IV Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010
- Hafhiduddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, CET. IX Jakarta: Gema Isnani Press, 2002
- Hasanah Uswatun, “*Sistem Fundraising zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat*”, *Jurnal Penelitian ilmiah* Vol. 3 No.2, (Juli 2015)
- Hasanudin, “*Strategi fundraising zakat dan wakaf*,” *jurnal Manajemen Dakwah*, no 1 (Juni 2013)
- Heykal M, Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam*, CET. XII Jakarta: Media grafik, 2013

Irwan dan Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, CET. XI Yogyakarta: Liberty, 2003

Izalatul Laela Lutfiana, “*Strategi Fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada LAZISNU banyumas*” IAIN Purwokerto 2021

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya New cordova (Syamil Quran)*, (Bandung, 2012)

Kadirman A. M, *Pengantar Ilmu Manajemen CET*. XV Jakarta: Pron Hollindot, t, 1992

Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, CET. XIV Jakarta: Qultum Media, 2008

Lutfiana Nurul Isnaini, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*”, Malang, 2009

Lutsfiah Siti, *Strategi Fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya* UIN Sunan Ampel Surabaya 2019

Kartika Elsi sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, CET.I Jakarta: Grasindo, 2006.

Mulyono Harto Sujanu, “*Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat*”, Jurnal ilmiah ekonomi islam 8 (1), 2022

Muflih Muhammad, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, CET. XI Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Muhtadin Fikriyah, “*Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Mongonsidi dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu*”, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No.2 (2019)

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, CET. XII Jakarta: PT. Refika Aditma, 2011

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, CET. XIV Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012

M heykal, Nurul Huda, *lembaga Keuangan Islam*, CET. XII Jakarta: Media grafik, 2013

M. Hudri, Lili Bariadi, Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha*, CET.XI Jakarta:CEO, 2005

- Naim Abdul Haris, “*problematika Fundraising di LAZISNU kudu*”, Jurnal Zakat dan wakaf, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Norton Michael, *Menggalang Dana*, CET. XXIV Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Nurhadi, Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, CET.XXX Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008)
- Riyadi Muhammad Haris, “*Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh*”, Jurnal Iqtisaduna, Universitas Syiahkuala Banda Aceh, (2020)
- Rahman Abdul, Al-Jazairy, *Fikih Ala madza Al Arba’ah*, (Mesir: Al kubro, 2009)
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, CET. 1*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, CET. I Jakarta: Grasindo, 2006
- Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* CET. XIV PT. Refika Aditama, 2018
- Siagian Sondang, *Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi* CET. II Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986
- Shaikh Abu Bakar jabir al-jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Terjemahan Mustofa dkk CET. II Jakarta: Darul Haq, 2016
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, CET. I Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, CET.I Jakarta: Prenda Media 2003
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CET. X Bandung: Alfabet, 2005
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis bisnis*, CET. IX Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011
- Wahyuni Agustinus Sri, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Media: Binarupa Aksara, 1996
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, CET. I Pekanbaru: Suska Press, 2014

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa yang menjadi sasaran fundraising zakat ?

Jawab : Yaitu orang-orang yang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

2. Metode apa yang dilakukan baznas dalam menghimpun dana zakat ?

Jawab : Metode secara langsung atau dengan metode tidak langsung. Metode secara langsung yaitu dengan memberikan pelayanan secara langsung dikantor, melakukan sosialisasi sedangkan metode tidak langsung yaitu kita menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram maupun whatsapp grub, menyediakan rekening apabila ingin mentransfer dana zakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

3. Salah satu keberhasilan penghimpunan zakat adalah dengan membangun Kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini adalah muzakki (perorangan atau badan usaha), bagaimana bentuk Kerjasama yang dilakukan baznas dalam menjalin hubungan dan kepercayaan kepada muzakki tersebut ?

Jawab : Dengan cara mensosialisasikan dan menawarkan Kerjasama kepada mitra korporasi pelaksanaan CSR dengan pendekatan program-program pemberdayaan yang di miliki BAZNAS untuk pencapaian tujuan-tujuan Pembangunan berkelanjutan sehingga lebih terukur dan lebih efektif untuk Masyarakat.

4. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam hal membayar zakat, bagaimana bentuk strategi yang diterapkan baznas ?

Jawab : BAZNAS memberikan pelaporan dan bukti setor zakat kepada muzakki untuk membuktikan transparansi dana zkat. Muzakki yang sudah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan servis atau pelayanan dengan sebaik-baiknya diatas ekspektasi yang muzakki harapkan, seperti orang datang ke kantor BAZNAS bukan hanya dikasih Kwintansi, BSZ (bukti setor zakat) dan doa akan tetapi bisa diberikan minum, menyiapkan diri menjadi curhatan hati muzakki. Tujuannya agar muzakki bisa menyumbangkan zakatnya ke baznas lagi. Jika muzakkinya tidak menyumbangkan lagi paling tidak muzakki itu menceritakan tentang kebaikan pelayanan BAZNAS.

5. Bagaimana upaya sosialisasi zakat yang dilakukan baznas kepada muzakki (perorangan atau badan usaha) ?

jawab : Upaya-upaya sosialisasi zakat ini sangat penting untuk salah satunya untuk mendakwahkan zakat ini agar terserap ke seluruh umat muslim di Kota Palu. Dengan cara, yang pertama kita menyurati kalua untuk Perusahaan atau badan usaha, setelah pendapat surat balasan, kemudian sosialisasi, setelah sosialisasi kita audiensi, setelah audiensi dan audiensi itu tahapannya kita langsung bekerjasama dan di bentuk UPZ yang kedua, kalo untuk perorangan itu bisa langsung melalui email, Wa, dan sms atau mengajak langsung.

6. Bagaimana cara baznas memecahkan masalah ?

Jawab : Untuk memecahkan masalah di baznas dengan melakukan evaluasi tersebut akan ketemu masalahnya apa, missal ada Kerjasama program terhambat dalam hal penyalurannya atau pencarian dananya. Kita selesaikan dulu dimana yang menjadi masalah dan agar selesai semuanya.

7. Apa hambatan baznas dalam meningkatkan kepercayaan muzakki ?

Jawab : Untuk Faktor penghambat meningkatkan kepercayaan muzakki yaitu kesadaran Masyarakat yang masih rendah, kurangnya kepercayaan Masyarakat kepada lembaga BAZNAS, kurangnya sumber daya manusia di kantor BAZNAS.

8. Bagaimana transparansi pengelolaan zakat dari baznas kepada masyarakat ?

Jawab : Untuk transparansi zakat itu kemasyarakat sudah sangat bagus karena kami dari pihak BAZNAS Kota Palu sudah memberikan yang terbaik dan seluruh zakat yang disalurkan akan diposting ke media sosial yang kami miliki dan tentunya dalam melakukan pembayaran zakat kami sudah menyediakan serta membuat media yang bisa masyarakat gunakan untuk memudahkan muzakki berzakat ada 3 tipe yang bisa digunakan dalam berzakat yang pertama itu bisa melalui via transfer, kedua melalui pemotongan gaji langsung, dan ketiga itu datang langsung ke kantor BAZNAS.

9. Apakah sampai saat ini ada kendala dalam melakukan fundraising ?

Jawab : Kendala dalam melakukan fundraising adalah pengetahuan Masyarakat tentang zakat itu masih minim meskipun ada kenaikan namun tidak signifikan. Terus juga ketika kita mengadakan Kerjasama mungkin ada beberapa kendalanya yaitu dipucuk kepemimpinan. Missal kita sudah melakukan fundraising di kementrian atau lembaga negara surat udah tembus terus audiensi sudah selesai tapi mentok di bagian pak menteri. Dari segi teknis sebagainya dan kendala-kendala disini bukan berarti menjadi masalah bagi kita tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Karena setiap masalah itu pasti ada solusi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Selviana NIM : 103150040.....
TTL : Tinggi, 02 Juli 2000 Jenis Kelamin : Perempuan.....
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : 8
Alamat : BTN Griya Taduwako HP : 0822 9176 1050

Judul :

Judul I

Analisis strategi fundraising dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Global Qurban Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kota palu.....

Judul II


Analisis strategi fundraising dalam meningkatkan penghimpunan dana Global Qurban dalam masa pandemi covid-19 Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kota palu.....

Judul III


Strategi komunikasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di media sosial dalam meningkatkan minat donatur pada program Global Qurban di kota palu.....


Palu,2022


Mahasiswa,


NIM 103150040


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 
a.n. Dekan
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,


Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,


Irham Pakawaru, SE., MSA. AK
NIP. 1978022015031001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 094 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Selviana / NIM 18.3.15.0040** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKTKAKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA GLOBAL QURBAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) DI KOTA PALU**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.


7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas
Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Abdul Jalil, S.E., M.M** (Pembimbing I)
2. **Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun
Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Dekan


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp 0451-460798, Fax 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4616/Un.24/F.V/PP.00.9/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 29 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua Baznas Kota Palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Selviana
NIM : 18.3.15.0040
TTL : Tinigi, 02 Juni 2000
Semester : IX (Sembilan) .
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : BTN Griya Tadulako Permai -

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PALU"**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di BAZNAS Kota Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan,

Dr. H/ Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 25/BAZNAS-KP/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Selviana**
TTL : Tinigi, 02 Juni 2000
NIM : 18.3.15.0040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Program : S1 (Strata Satu)
Alamat : BTN Griya Tadulako Permai

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 29 Desember 2022 s/d 29 Januari 2023 di BAZNAS Kota Palu untuk penyusunan skripsi yang berjudul : ***“Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palu”***.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 07 Sya'ban 1444 H
28 Februari 2023 M


Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palu
Drs. H. Muchlis A. Mahmud, MM
Ketua

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	30/1/23/SEN	antar skripsi			
2	19/5/23/7001	perbaikan		<i>Vig</i>	
3	22/5/23/500	ACC skripsi		<i>Vig</i>	
4	24/5/2023/16001	perhat hasil wawancara dgn Teri ymesdang	<i>APD</i>		
5	07/6/2023/Rabu	perulas awal, mslh pnbats son hgt	<i>APD</i>		
6	09/6/2023/Jumat	aplikasi pnbats hgt	<i>APD</i>		
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

APD



Abdul Jali S.E.M.M.
NIP. 19671110 201903 1 003

Pembimbing II,

Vig

Md. Anwar Zamrudin S.E.I.M.E.Sy
NIP. 3011049004

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abd. Azis Tammauni, MM	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	
2.	Ilham Latopada	Staf/Amil	

GAMBAR DOKUMENTASI



Wawancara bersama Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan



Wawancara bersama salah satu muzakki di Baznas Kota Palu



Wawancara bersama ibu Maryam Sukmawati selaku PNS di Dinas Pendidikan



Sosialisasi di masjid Sabilu Muhtadin Karampe Besusu Barat Kecamatan Palu Timur



Kegiatan penyaluran dana ZIS Kepada para mustahiq yang lolos verifikasi oleh tim BAZNAS Kota Palu

DATA PENGUMPULAN ZAKAT MAAL / PROFESI
Bulan Januari s/d Desember 2019

No	Muzakki	Jan.	Feb.	Mart.	April	Mei	Jun	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jumlah
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Irawati, S.Pd	205.000			302.000	162.000	325.000		162.000			486.000		1.480
2	Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag, M.HI	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		155.000			155.000		1.866
3	Drs. H. Abd. Azis Tammeuni, MM	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000			100.000			100.000		1.500
4	Ursan	2.000.000												2.000
5	Hernia	115.000	115.000		230.000	115.000	115.000		115.000					2.000
6	Idham Djafar / Wilida Nur	250.000	250.000	250.000	250.000	272.000	250.000		260.000					1.380
7	Kantor Imigrasi Kelas I Palu (Setor Via Rek.)	6.105.000				6.504.000						260.000		3.157
8	Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Palu	2.131.500				4.023.000								12.609
9	Zakat Pegawai BPD KC Palu (Setor Via Rek.)	5.186.391	5.293.244	5.186.391	5.109.538	5.642.029	5.625.913	4.023.000	2.011.500	1.917.500				16.238
10	Zakat Pegawai BPD KC Palu Barat (Setor Via Rek.)	1.099.036	1.099.036	1.012.307	1.012.307	1.107.603	1.110.652	1.253.113	4.981.832	5.164.008	5.096.284	4.904.552		62.224
11	Zakat Pegawai BPD KC Taweeli (Setor Via Rek.)	642.779	719.632	793.856	793.856	871.925	871.925	856.960	1.268.078	1.268.078	1.268.078	1.268.078		14.034
12	Dra. Hj. Hapsah S. Paita, M.Pd	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.275.000		856.960	953.018	953.018	953.018		10.219
13	Wawan			1.200.000						100.000				1.675
14	Suparman, S.H, M.H					5.000.000								1.200
15	Hj. Maenani					1.000.000								5.000
16	Yusri Dawaradi					1.165.000								1.000
17	Tasmiali					3.900.000								1.165
8	Triyono					5.000.000								3.900
9	Ruswadi Dawaradi					500.000								5.000
0	Joko Susilo / Retno Pujiastuti					1.000.000								500
1	Ielhornah Lelma					1.400.000								1.000
2	Eda Nur Ely					1.300.000								1.400
3	Zulfiah Ningsih					72.500								1.300
4	Hj. Idha, S.P					400.000			73.500	73.000	73.000	73.000		570
5	Iman, Tri Windaryanto													675
6	Hamba Allah													1.000
7	Hamba Allah								3.500.000					3.500
									3.457.000					3.457

DATA PENGUMPULAN ZAKAT MAAL / HIBAH
Bulan Januari s.d Desember 2020

No	Muzakki	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agust	Sept	OkT	Nov	Des	Jumlah
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Irawati, S.Pd	182.000	182.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	340.000	Rp	345.000	2.029.000
2	Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag, M.HI	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
3	Drs. H. Abd. Azis Tammauni, MM	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000			100.000	100.000	100.000	100.000		1.300.000
4	Hania	115.000	115.000	Rp	Rp	230.000	230.000	115.000	115.000	115.000	Rp	230.000	115.000	1.380.000
5	Idham Djarar / Wida Nur	Rp	Rp	Rp	1.070.000	300.000	270.000	275.000	Rp	540.000	Rp	275.000	550.000	3.280.000
6	Zakat Pegawai BPD KC Palu Hasanudin	5.009.623	5.009.623	4.729.679	4.729.679	4.744.068	4.744.068	4.274.920	4.278.393	4.278.393	4.400.707	4.511.240	4.511.240	55.221.633
7	Zakat Pegawai BPD KC Palu Barat	1.268.078	1.268.078	1.250.053	1.250.053	1.250.053	1.250.053	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.522.008	1.565.456	1.565.456	16.491.888
8	Zakat Pegawai BPD KC Tawaeli	953.018	953.018	953.018	953.018	953.834	953.834	859.763	789.808	789.808	817.265	840.863	840.868	10.637.120
9	Dra. Hj. Hapsah S. Paria, M.Pd	100.000	200.000	200.000	200.000	1.450.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		2.650.000
10	Pengembalian Sisa Periyaturan Dana Zakat	340.000												340.000
11	Pengembalian Sisa Periyaturan Di Desa Buluri	744.500												744.500
12	Wawan (POLDA)	1.350.000												1.350.000
13	Juwita Khumara	100.000												100.000
14	H. Abd. Rahman Intang			216.000										216.000
15	Nurzakiah Hidayat	185.000	185.000	185.000	185.000	200.000				200.000	200.000			1.140.000
16	Mutmainah	50.000												50.000
17	Machtuz	50.000												50.000
18	Yuli Nurramini		100.000											100.000
19	Rusman Hasan		309.000		400.000		200.000	200.000	300.000	300.000				1.800.000
20	Maenah Yunus Maddu			200.000	400.000									600.000
21	Ahmad Malik		925.000	200.000										1.125.000
22	Asrul Jaya				1.500.000									1.500.000
23	Taufik				2.500.000							1.150.000		3.650.000
24	Azis					2.500.000								2.500.000
25	Mansyur					1.600.000								1.600.000
26	Ibrahim													
27	Ida AR Sikopa									5.000.000				5.000.000
28	Yuswadi					3.500.000								3.500.000
29	Galang Galih Galran					3.000.000								3.000.000
30	Hamza Allah					100.000								100.000
31	Mahli								1.115.000	5.000.000	250.000	1.100.000		7.565.000
32	Riska Puspita Seri											500.000		500.000
33	Fairid											200.000		200.000
34	Iswanio											70.000	125.000	195.000
35	Moh.Ferry											2.125.000	945.500	3.070.500

NO	MUZAKI	Jan	Feb	Marret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okth	Nov	Des	Jumlah
36	Gailh Gibran (sektor Via Rek) Belanda					2,000,000								2,000,000
37	Hasrina					1,912,500								1,912,500
38	Mokh. Ullih Hidayat	15,460,797	9,607,110	9,986,430	11,098,045	19,311,234	8,573,893	38,912,086	10,053,291	14,696,194	48,548,093	29,391,351	34,074,640	2,500,000
														249,713,154

Palu, 31 Desember 2021

Divalidasi Oleh :
Bidang Pengumpulan

Drs. Amilin A. Bulungo, M.Pd.I


Diketahui Oleh :

Waket Bid. Perenc. Keu. Dan Pelaporan

Dra. H. Hapsah S. Pattah, M. Pd

Dibuat Oleh : Bendahara

Halimatus Saadia S.FIL.I



DAFTAR NAMA PENYETOR ZAKAT MAAL

BAZNAS KOTA PALU

TAHUN 2022

No.	Nama	Alamat	Rp.	Tahun	Ket.
0	1	2	3	4	5
1	Drs. H. Muchlis A. Mahmud, MM		300,000	2022	Zakat Maal
2	Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag, M.HI		2,800,000	2022	Zakat Maal
3	Dra. Hj. Hapsah S. Pattah, M.Pd		2,050,000	2022	Zakat Maal
4	Drs. H. Abd. Azis Tammauni, MM		1,600,000	2022	Zakat Maal
5	Kantor Kemenag Kota Palu (Setor Via Rek)		39,933,925	2022	Zakat Maal
6	Pegawai BPD KC Palu (Via Rek)		51,852,084	2022	Zakat Maal
7	Pegawai BPD KC Palu Barat (Via Rek)		21,025,921	2022	Zakat Maal
8	Pegawai BPD KCP Tawaeli (Via Rek)		11,049,111	2022	Zakat Maal
9	Pegawai BPD KC Jakarta (Via Rek)		1,406,588	2022	Zakat Maal
10	Dian Lorida (Setor Via Bank) Muamalat		1,930,000	2022	Zakat Maal
11	Nur Dhia Syamsiah		600,000	2022	Zakat Maal
12	Moh.imam Solihin		600,000	2022	Zakat Maal
13	Wawan Setiono (Polda)		2,250,000	2022	Zakat Maal
14	Irawati S.Pd		2,155,000	2022	Zakat Maal
15	Idham Djafar		1,825,000	2022	Zakat Maal
16	Asrul Jaya		16,100,000	2022	Zakat Maal
17	Gazali		5,281,000	2022	Zakat Maal
18	Firman		1,650,000	2022	Zakat Maal
19	Nurul Amelya Amsyar		2,077,500	2022	Zakat Maal
20	Yusri Dawaradji		1,200,000	2022	Zakat Maal
21	Nurhidayat Sekeluarga		2,000,000	2022	Zakat Maal
22	Baso Anwar		1,500,000	2022	Zakat Maal
23	Farhanah Achmad Mussaad		300,000	2022	Zakat Maal
24	Muhammad Damo S.Pd		2,500,000	2022	Zakat Maal
25	Mansyur		2,800,000	2022	Zakat Maal
26	Galang Galih Gibran		3,300,000	2022	Zakat Maal
27	Muhamad Indra Gemilang		1,750,000	2022	Zakat Maal
28	Sedekah Jumat		2,000	2022	Zakat Maal
29	Andi Gelang		1,125,000	2022	Zakat Maal
30	Muh. Dana Azis		1,300,000	2022	Zakat Maal
31	Iqbal		1,000,000	2022	Zakat Maal
32	Moh. Ali		2,500,000	2022	Zakat Maal
33	Ilham Suardi		11,250,000	2022	Zakat Maal
34	Muhamad Iqbal		400,000	2022	Zakat Maal
35	Riswan Afandi		2,075,000	2022	Zakat Maal
Jumlah Total			201,488,129		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Selviana
TTL : Tinigi, 02 Juli 2000
Nim : 183150040
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : BTN Griya Tadulako 5 Blok E No.09
No. Hp : 082291781050
Email : Selviana0673@gmail.com
Nama Ayah : Darwis Lahiya
Nama Ibu : Erni Latolo

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SDN 2 TINIGI, 2012
- b. SMP, Tahun Kelulusan : MTS DDI TINIGI, 2015
- c. SMA, Tahun Kelulusan : SMKN 1 TOLITOLI, 2018